

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS HAJI AGUS SALIM

dengan

PERPUSTAKAAN UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : 001/MOU/MM ITB HAS/I/2026

Nomor :B.14/Un.13/PERPUS/01/2026

Tentang

**KERJA SAMA PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN
KEMITRAAN AKADEMIK**

Pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026, bertempat di Perpustakaan Universitas UIN Imam Bonjol, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ir. Helmi Ali, MP, ME
Jabatan : Kepala Program Studi S2 Manajemen
Instansi : Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim
Alamat : Jalan Veteran No 79 Jirek Puhun Tembok Bukittinggi

2. **PIHAK KEDUA**

Nama : Fadhila Nurul Husna Zalmi, M.Hum
Jabatan : Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Instansi : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Alamat : Sungai Bangek, Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, bersama-sama selanjutnya disebut “**PARA PIHAK**” dan secara individual disebut “**PIHAK**”. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam rangka pengembangan dan kemitraan antarperpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini disusun berdasarkan:

1. Prinsip kemitraan dan kesetaraan antar institusi perguruan tinggi.
2. Kesamaan visi dan misi dalam pengembangan layanan perpustakaan, literasi, dan keilmuan.

3. Kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya, layanan informasi, dan kapasitas SDM pustakawan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan kelembagaan yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK.

Adapun tujuan perjanjian ini adalah untuk:

1. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di kedua institusi.
2. Membangun kolaborasi di bidang literasi informasi, digitalisasi, dan layanan kepustakawanan.
3. Mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan kepustakawanan bersama.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pemanfaatan dan pertukaran koleksi informasi, baik fisik maupun digital.
2. Pengembangan dan integrasi sistem teknologi perpustakaan.
3. Pelatihan, studi banding, dan peningkatan kompetensi SDM.
4. Kegiatan ilmiah bersama seperti seminar, workshop, literasi akademik.
5. Kerja sama dalam pengelolaan repository, bibliografi, dan layanan referensi.
6. Penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis literasi dan informasi.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak PARA PIHAK:

1. Mendapatkan akses terbatas atas layanan dan sumber daya yang disepakati.
2. Melibatkan institusi masing-masing dalam program kerja bersama.
3. Mendapatkan informasi dan dukungan teknis sesuai perjanjian.

Kewajiban PARA PIHAK:

1. Menyediakan SDM, fasilitas, dan sarana yang dibutuhkan sesuai kemampuan.
2. Melaksanakan program kerja sesuai jadwal yang telah disepakati.
3. Menjaga etika, kerahasiaan, dan hak cipta dalam pertukaran informasi.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Perjanjian ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak ditandatangani.
2. Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis antara PARA PIHAK.
3. Ketentuan teknis kerja sama dijabarkan dalam dokumen terpisah (lampiran teknis/program kerja).

Pasal 6
PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
2. Perjanjian dapat dibatalkan apabila terjadi:
 - a. Pelanggaran serius terhadap isi perjanjian.
 - b. Keadaan kahar/*force majeure* yang menyebabkan kerja sama tidak dapat dilanjutkan.
3. Pembatalan tidak membatalkan kewajiban yang sudah berjalan, kecuali disepakati bersama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum atau kesepakatan tertulis lainnya.
2. Setiap perubahan perjanjian harus disepakati bersama secara tertulis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Fadhla Nurul Husna Zalmi, M.Hum

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ir. Helmi Ali, MP, ME